



BUPATI YAHUKIMO

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2014**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AIR MINUM (UPTD-AM)
KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang : a. Bahwa, dengan selalu meningkatnya perkembangan daerah dan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten YAHUKIMO maka kebutuhan akan air bersih kepada masyarakat juga akan meningkat;

b. Bahwa, pengadaan air bersih memerlukan biaya yang cukup besar bersamaan adanya kenaikan komponen-komponen pokok produksi, sehingga harus memperhitungkan aspek ekonomi, seperti investasi bunga pinjaman dan lain-lain disamping aspek sosial tetap diperhatikan dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat;

c. Bahwa, untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas dipandang perlu penetapan tarif air minum pada Unit Pelaksana Teknis Dinas sambil menunggu Peraturan Daerah tentang Air Minum Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD-AM) keluar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 tentang Pedoman Organisasi, Teknik Organisasi dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum kepada Langganan, pengelolaan Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

14. Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten YAHUKIMO sebagai Pengelola Air Minum di Kabupaten YAHUKIMO;
15. Surat Keputusan Bupati Kabupaten YAHUKIMO Nomor Tahun tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Minum (UPTD-AM) Kabupaten YAHUKIMO;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
17. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 01/SE/DJCK/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG TARIF AIR MINUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AIR MINUM (UPTD-AM) KABUPATEN YAHUKIMO

Pasal 1

Menetapkan Tarif Air Minum pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Minum Kabupaten YAHUKIMO pada tanggal bulan 20..... mengalami penyesuaian rata-rata sebesar% sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Selanjutnya setiap 3 (tiga) tahun akan dilaksanakan penyesuaian tarif sesuai dengan tingkat inflasi untuk mencapai tarif Full Cost Recovery serta memenuhi keperluan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Minum Untuk melaksanakan keputusan ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Minum dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL